



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Asropi alias Ropi Faisal bin Rokhim;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Makmur Rt. 05 Kecamatan Bintang Ara
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Lilis Setia Wati alias Listi binti Solikhin;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paring Guling Rt. 01 Kecamatan Bungur
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dan terdakwa II LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dan terdakwa II LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sound system (speaker) merk POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning;
- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange;

Dikembalikan kepada saksi SRIANI Binti MIARTO (Alm);

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-164/TAB/Eoh.2/07/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM bersama dengan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kosong sebelah kontrakan milik saksi SRIANI Binti MIARTO (Alm) yang beralamat di jalan salak, Desa Kambitin Raya, Rt. 14, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 wita, ketika terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN sedang duduk-duduk dirumah, karena tidak memiliki uang terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM mengajak terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN untuk mengambil 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange milik saksi SRIANI Binti MIARTO (Alm) yang sebelumnya sudah diintip melalui celah dinding pembatas kontrakan yang terbuat dari kayu yang berada dirumah kosong sebelah kontrakan terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN;
- Setelah kedua terdakwa sepakat untuk mengambil barang tersebut, sambil menunggu lingkungan sekitar sepi, kedua terdakwa membagi masing-masing peran dimana terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL Bin ROKHIM berperan memanjat dinding pembatas yang langit-langitnya tidak tertutup plafon dan mengambil 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange dan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN berperan mengawasi lingkungan sekitar dan menerima barang yang diambil terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM;

- Kemudian sekitar jam 20.00 wita pada saat lingkungan sekitar sepi terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM memanjat dinding pembatas kontrakan kedua terdakwa dengan rumah kosong milik saksi SRIANI Binti MIARTO (Alm) yang langit-langitnya tidak tertutup plafon lalu dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange dan menuju dinding pembatas dengan berpijak pada 1 (satu) buah sound system (speaker) merk POLYTRON warna hitam lalu menyerahkannya kepada terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN yang sudah menunggu, setelah berhasil menyerahkan barang tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning dan menuju dinding pembatas dengan berpijak pada 1 (satu) buah sound system (speaker) merk POLYTRON warna hitam lalu menyerahkannya kepada terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN yang sudah menunggu, kemudian sepi terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM kembali kerumah kontrakannya dengan memanjat dinding pembatas kontrakan;

- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN menjual 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning kepada saksi SAIPULLAH Bin ASNI (Alm) seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange dijual kepada saksi ARSYARIF RAHMAN Bin MIJI GAINUR seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga pada akhirnya kedua terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa pada waktu terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM dan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN mengambil 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARCHER warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SRIANI Binti MIARTO (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ASROPI Als ROPI FAISAL Bin ROKHIM bersama dengan terdakwa LILIS SETIA WATI alias LISTI Binti SOLIKHIN), saksi SRIANI Binti MIARTO (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, di dalam rumah bidakan (kontrakan) milik saksi sendiri yang beralamat di jalan salak, Desa Kambitin Raya, Rt. 14, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah pemotong rumput;
- Bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning dan 1 (satu) set mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, namun dari pengamatan saksi setelah kejadian, dapat saksi jelaskan bahwa rumah bidakan (kontrakan) milik saksi tersebut merupakan sebuah bangunan dan dijadikan menjadi 2 (dua) pintu atau jadi 2 (dua) rumah bidakan (kontrakan), yang mana pintu satu dengan pintu dua hanya dibatasi dengan dinding kayu saja dan rumah tersebut juga tanpa dilengkapi dengan pelapon namun masih satu atap atau satu bangunan, dimana saat itu 1 (satu) sedang disewa atau ditempat oleh orang lain dan 1 pintunya lagi kosong atau tidak ditempati sehingga saksi pergunakan untuk menyimpan barang barang milik saksi termasuk barang milik saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat bahwa rumah tempat saksi menyimpan barang saksi tersebut pintu maupun jendelanya masih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup rapat seperti biasanya sedangkan pada waktu itu orang yang sebelumnya menyewa atau mendiami rumah kontrakan disebelahnya juga sudah pergi diam-diam tanpa sepengetahuan saksi dan di dekat dinding pembatas antara rumah kontrakan tempat saksi menyimpan barang dengan rumah kontrakan orang yang telah pergi secara diam-diam tersebut saksi temukan sebuah sound system (speaker), sehingga dari hal tersebut saksi curiga kalau pelaku dapat berhasil mengambil barang milik saksi yang telah hilang tersebut dengan cara pelaku memanjat dinding pembatas dari rumah kontrakan disebelahnya dengan menggunakan alat bantu berupa sound system (speaker) tersebut;

- Bahwa saksi menyimpan barang berupa alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan mesin pemotong rumput didalam rumah tempat kejadian, untuk hari dan tanggalnya tidak ingat, yakin kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum diketahui hilang dimana kedua barang tersebut saya letakkan diruangan tengah pada rumah tersebut;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut kondisinya masih baik dan masih digunakan sehari-hari, sehingga kerugian yang saksi alami dengan hilangnya barang milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yakni kerugian atau harga 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian atau harga 1 (satu) buah mesin pemotong rumput sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menyewa rumah kontrakan saksi tersebut, untuk hari dan tanggalnya, saksi tidak ingat lagi yakni baru sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput tersebut, dan sampai kapan akan menyewa pada waktu itu tidak ada dibicarakan, namun pada waktu itu saksi mengatakan harga sewanya sebulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu sepasang suami istri tersebut baru membayar Rp. 200.000 (dua ratus rubu rupiah) dan mengaku akan melunasi kemudian, namun sebelum sampai satu bulan ternyata Para Terdakwa telah pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi yang telah hilang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Abdur Rahman Saleh bin Satto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.30 wita, di dalam rumah bidakan (kontrakan) milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) yang beralamat di jalan salak, Desa Kambitin Raya, Rt. 14, Kec. Tanjung , Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah: 1(satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah pemotong rumput;
- bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning dan 1 (satu) set mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 april 2023 sekitar pukul 08.15 WITA, saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke rumah Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) dengan maksud untuk mengambil kunci rumah kontrakan milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) karena saksi ingin mengambil mesin pemotong rumput untuk saksi akan memotong rumput, kemudian saksi mengambil kunci kontrakan tersebut dan tiba dirumah kontrakan tempat kejadian sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya saksi membuka kunci gembok rumah kontrakan dan masuk kedalam rumah, kemudian setelah berada didalam rumah ternyata mesin pemotong rumput tersebut tidak saksi temukan dan mesin alat penyempot mobil (jet celaner) saksi lihat sudah tidak ada lagi, kerena sepengetahuan saksi didalam rumah kontrakan tersebut kedua alat tersebut disimpan Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) di dalam rumah tersebut dan saksi juga sering keluar masuk rumah kontrakan tersebut karena saksi sering meminjam kedua alat tersebut kepada Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), melihat hal tersebut saksi mulai curiga kalau kedua alat tersebut telah diambil orang lain karena saksi juga melihat kalau didalam rumah kontrakan tersebut sebelumnya ada sebuah sound system yang terletak diruangan tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, namun dari pengamatan saksi setelah kejadian, dimana rumah bidakan (kontrakan) tersebut merupakan sebuah bangunan yang dijadikan menjadi 2 (dua) pintu atau jadi 2 (dua) rumah bidakan (kontrakan),

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pintu satu dengan pintu dua hanya dibatasi dengan dinding kayu saja dan rumah tersebut juga masih belum dilengkapi dengan pelapon dan saat itu juga saksi melihat sound system yang sebelumnya berada di ruangan tengah telah pindah ke bagian dapur dekat dinding pembatas, hingga dari hal tersebut saksi curiga kalau pelaku dapat berhasil mengambil barang milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) yang telah hilang tersebut dengan cara pelaku memanjat dinding pembatas dari rumah kontrakan disebelahnya dengan menggunakan alat bantu berupa sound system (speaker) tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dewi Rumiaty binti Marsup Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.30 wita, di dalam rumah bidakan (kontrakan) milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) yang beralamat di jalan salak, Desa Kambitin Raya, Rt. 14, Kec. Tanjung , Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah pemotong rumput;
- bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning dan 1 (satu) set mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 09. 30 wita, saat saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi, kemudian datang Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) yang mengatakan bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER, warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA, warna orange yang sebelumnya disimpannya di dalam rumah bidakan (kontrakan) miliknya telah hilang dan pada saat itu Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) juga ada menanyakan kepada saksi, apakah saksi mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang miliknya yang telah hilang dari rumah bidakan (kontrakan) tersebut dan Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) juga menanyakan apakah saksi mengetahui dimana keberadaan Para Terdakwa yang sebelumnya menyewa/mendiami rumah bidakan yang berada disebelah rumah bidakan tempat hilangnya barang miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 09.00 wita Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) kembali datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arsyarif Rahman Bin Miji Gainur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi telah ada menerima atau membeli barang berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner), namun sebelumnya saksi sama sekali tidak mengetahui kalau mesin pemotong rumput tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 april 2023 sekira jam 21.30 wita, yang bertempat di rumah tempat tinggal saksi sendiri di Desa Mahe Pasar, Rt.06, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan saksi beli dari Terdakwa I yang pada saat membeli atau sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya, dimana saksi membeli 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut dengan harga Rp.250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning;
- Bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 11 april 2023 sekira jam 21.30 wita ketika saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian Terdakwa I datang membawa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner), dan meminta kepada saksi agar saksi bersedia membeli barang yang dibawanya tersebut sehingga saksi terlebih dahulu bertanya milik siapa barang tersebut dan mengapa dijual, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa barang tersebut miliknya sendiri yang ingin dijual karena membutuhkan uang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi lihat baik maka saksi pun bersedia membelinya dan selanjutnya saksi menyerahkan uang saksi sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I mengambil sesuatu barang milik orang lain tersebut adalah pada pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, yang bertempat di dalam sebuah rumah bidakan (kontrakan) yang beralamat di Jalan Salak, Desa Kambitin Raya Rt. 14, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pemilik dari barang yang telah Terdakwa I ambil tersebut adalah Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), dimana Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) juga merupakan pemilik dari rumah bidakan (kontrakan) tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang didalam sebuah bidakan (kontrakan) milik orang lain tersebut adalah bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil secara bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput;
- Bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning, sedangkan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput didalam rumah bidakan (kontrakan) milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) dengan cara berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada dirumah bidakan (kontrakan), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanjat dinding pembatas antara rumah kontrakan yang Terdakwa I tempati menuju ke rumah kontrakan tempat barang yang Terdakwa I ambil tersebut yakni dinding pembatas pada ruangan dapur, sedangkan Terdakwa II tetap berada dirumah yang kami tempati, selanjutnya setelah berhasil menyebelah, Terdakwa I berjalan menuju ruangan tengah dan kemudian mengambil barang tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin pemotong rumput yang kemudian Terdakwa I bawa menuju ke dinding pembatas ruangan dapau, tempat yang Terdakwa I panjat saat masuk, kemudian mesin tersebut Terdakwa I angkat keatas menuju sebelah yakni kerumah kontrakan Terdakwa, yang kemudian mesin pemotong rumput tersebut telah ditunggu dan disambut dari sebelah oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah disambut oleh Terdakwa II, maka Terdakwa I kembali ke ruangan tengah untuk mengambil mesin penyemprot mobil (jet cleaner) dan kembali Terdakwa I angkat menuju kerumah kontrakan Terdakwa I dengan cara yang sama, yaitu mengangkat lewat dinding pembatas yang kemudian disambut oleh Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menyebelah, maka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membawa mesin pemotong rumput dan alat penyemprot mobil tersebut menuju ke daerah haruai, selanjutnya barang tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan bersama yakni untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil barang milik Sak;si Sriani Binti Miarto (Alm)
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II mengambil sesuatu barang milik orang lain tersebut adalah pada pada hari selasa, tanggal 11 april 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, yang bertempat di dalam sebuah rumah bidakan (kontrakan) yang beralamat di Jalan Salak, Desa Kambitin Raya Rt. 14, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pemilik dari barang yang telah Terdakwa I ambil tersebut adalah Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), dimana Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) juga merupakan pemilik dari rumah bidakan (kontrakan) tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang didalam sebuah bidakan (kontrakan) milik orang lain tersebut adalah bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil secara bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning, sedangkan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput didalam rumah bidakan (kontrakan) milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) dengan cara berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada dirumah bidakan (kontrakan), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanjat dinding pembatas antara rumah kontrakan yang Terdakwa I tempati menuju ke rumah kontrakan tempat barang yang Terdakwa I ambil tersebut yakni dinding pembatas pada ruangan dapur, sedangkan Terdakwa II tetap berada dirumah yang kami tempati, selanjutnya setelah berhasil menyebelah, Terdakwa I berjalan menuju ruangan tengah dan kemudian mengambil barang tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa I mengambil mesin pemotong rumput yang kemudian Terdakwa I bawa menuju ke dinding pembatas ruangan dapau, tempat yang Terdakwa I panjat saat masuk, kemudian mesin tersebut Terdakwa I angkat keatas menuju kesebelah yakni kerumah kontrakan Terdakwa, yang kemudian mesin pemotong rumput tersebut telah ditunggu dan disambut dari sebelah oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah disambut oleh Terdakwa II, maka Terdakwa I kembali k eruangan tengah untuk mengambil mesin penyemprot mobil (jet cleaner) dan kembali Terdakwa I angkat menuju kerumah kontrakan Terdakwa I dengan cara yang sama, yaitu mengangkat lewat dinding pembatas yang kemudian disambut oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menyebelah, maka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membawa mesin pemotong rumput dan alat penyemprot mobil tersebut menuju ke daerah haruai, selanjutnya barang tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan bersama yakni untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sound system (speaker) merk POLYTRON warna hitam;
2. 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning;
3. 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sesuatu barang milik orang lain tersebut adalah pada pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, yang bertempat di dalam sebuah rumah bidakan (kontrakan) yang beralamat di Jalan Salak, Desa Kambitin Raya Rt. 14, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pemilik dari barang yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut adalah Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), dimana Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) juga merupakan pemilik dari rumah bidakan (kontrakan) tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sesuatu barang didalam sebuah bidakan (kontrakan) milik orang lain tersebut adalah bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil secara bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput;
- Bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning, sedangkan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput didalam rumah bidakan (kontrakan) milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) dengan cara berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada dirumah bidakan (kontrakan), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanjat dinding pembatas antara rumah kontrakan yang Terdakwa I tempati menuju ke rumah kontrakan tempat barang yang Terdakwa I ambil tersebut yakni dinding pembatas pada ruangan dapur, sedangkan Terdakwa II tetap berada dirumah yang kami tempati, selanjutnya setelah berhasil menyebelah, Terdakwa I berjalan menuju ruangan tengah dan kemudian mengambil barang tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa I mengambil mesin pemotong rumput yang kemudian Terdakwa I bawa menuju ke dinding pembatas ruangan dapau, tempat yang Terdakwa I panjat saat masuk, kemudian mesin tersebut Terdakwa I angkat keatas menuju kesebelah yakni kerumah kontrakan Terdakwa, yang kemudian mesin pemotong rumput tersebut telah ditunggu dan disambut dari sebelah oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah disambut oleh Terdakwa II, maka Terdakwa I kembali k eruangan tengah untuk mengambil mesin penyemprot

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil (jet cleaner) dan kembali Terdakwa I angkat menuju kerumah kontrakan Terdakwa I dengan cara yang sama, yaitu mengangkat lewat dinding pembatas yang kemudian disambut oleh Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menyebelah, maka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membawa mesin pemotong rumput dan alat penyemprot mobil tersebut menuju ke daerah haruai, selanjutnya barang tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan bersama yakni untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm);

- Bahwa Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) mengalami kerugian atas hilangnya barang tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Muhammad Asropi alias Ropi Faisal bin Rokhim dan Terdakwa II Lilis Setia Wati alias Listi binti Solikhin merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa I Muhammad Asropi alias Ropi Faisal bin Rokhim dan Terdakwa II Lilis Setia Wati alias Listi binti Solikhin dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sesuatu barang milik orang lain tersebut adalah pada pada hari selasa, tanggal 11 april 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, yang bertempat di dalam sebuah rumah bidakan (kontrakan) yang beralamat di Jalan Salak, Desa Kambitin Raya Rt. 14, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut adalah Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), dimana Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) juga merupakan pemilik dari rumah bidakan (kontrakan) tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil sesuatu barang didalam sebuah bidakan (kontrakan) milik orang lain tersebut adalah bersama-sama dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil secara bersama-sama dengan Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput;

Bahwa 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) tersebut adalah merk KARCHER, warna kuning, sedangkan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput tersebut adalah merk YAMAHA warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) mengalami kerugian atas hilangnya barang tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput didalam rumah bidakan (kontrakan) milik Saksi Sriani Binti Miarto (Alm) dengan cara berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada dirumah bidakan (kontrakan), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanjat dinding pembatas antara rumah kontrakan yang Terdakwa I tempati menuju ke rumah kontrakan tempat barang yang Terdakwa I ambil tersebut yakni dinding pembatas pada ruangan dapur, sedangkan Terdakwa II tetap berada dirumah yang kami tempati, selanjutnya setelah berhasil menyebelah, Terdakwa I

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju ruangan tengah dan kemudian mengambil barang tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa I mengambil mesin pemotong rumput yang kemudian Terdakwa I bawa menuju ke dinding pembatas ruangan dapau, tempat yang Terdakwa I panjat saat masuk, kemudian mesin tersebut Terdakwa I angkat keatas menuju kesebelah yakni kerumah kontrakan Terdakwa, yang kemudian mesin pemotong rumput tersebut telah ditunggu dan disambut dari sebelah oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah disambut oleh Terdakwa II, maka Terdakwa I kembali ke ruangan tengah untuk mengambil mesin penyemprot mobil (jet cleaner) dan kembali Terdakwa I angkat menuju kerumah kontrakan Terdakwa I dengan cara yang sama, yaitu mengangkat lewat dinding pembatas yang kemudian disambut oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil menyebelah, maka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membawa mesin pemotong rumput dan alat penyemprot mobil tersebut menuju ke daerah haruai, selanjutnya barang tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan bersama yakni untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sound system (speaker) merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah alat penyemprot mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jet cleaner) merk KARCHER warna kuning, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange; yang telah disita dari Saksi Sriani Binti Miarto (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Sriani Binti Miarto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Asropi alias Ropi Faisal bin Rokhim** dan **Terdakwa II Lilis Setia Wati alias Listi binti Solikhin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sound system (speaker) merk POLYTRON warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat penyemprot mobil (jet cleaner) merk KARCHER warna kuning;
 - 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk YAMAHA warna orange;dikembalikan kepada Saksi Sriani Binti Miarto (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)